



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada lingkup pemerintah Kabupaten Majene serta adanya alih fungsi sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antara jenis pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Majene dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindah tugaskan pada satuan pendidikan lingkungan pemerintah Kabupaten Majene;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Penataan dan Pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya.

7. Dinas Pendidikan adalah penyelenggaraan urusan kependidikan dengan tugas utama membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru antara satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan diwilayahnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas Pendidikan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas.
9. Pejabat pengawas adalah pejabat yang memonitoring proses kegiatan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil seperti apa yang telah direncanakan sekaligus merupakan kegiatan untuk mengoreksi merupakan kegiatan untuk mengoreksi bila adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan Dinas Pendidikan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, mengarahkan dan menilai peserta didik pada pendidikan formal.
11. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pemindahan guru adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan ruang lingkup Dinas Pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan ruang lingkup Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
- (2) Penyediaan peta guru yang diinformasikan tentang kelebihan dan kekurangan PNS dilingkup pemerintahan Dinas Pendidikan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Verikasi data guru dan analisa kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada satuan pendidikan pemerintah Kabupaten Majene.
- (4) Perencanaan kebutuhan guru berdasarkan laporan tentasesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada standar kurikulum.
- (5) Jenis guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam jenis guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Penataan guru sebagai bentuk penyegaran yang dilakukan pemerintah dalam pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Majene melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
- (3) Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisa kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD Pendidikan Kecamatan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- (4) Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK dari seluruh Kepala Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- (5) Melaporkan hasil analisa kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditanda tangan Kepala Satuan Pendidikan, untuk Tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, untuk tingkat SMP, SMA dan SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene untuk tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- (6) Melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD Pendidikan Kecamatan dan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- (7) Memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu kepada ayat 3 dan ayat 4 di atas.
- (8) Guru yang dipindahkan berdasarkan atas pertimbangan pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja, pemenuhan beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan dan rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.
- (9) Guru yang dipindahkan berdasarkan analisa pada satuan pendidikan yang berkelebihan guru.

- (10) Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memantau dan mengevaluasi efektifitas penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, MSA/SMALB dan SMK secara menyeluruh.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS adalah bentuk kongkrik yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan dan kelebihan guru.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di tingkat daerah dilaksanakan sepenuhnya Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sesuai jenis tanggung jawabnya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang , antar jenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat: Pembina Utama Muda.

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 83.